

STANDAR MUTU KHUSUS



**DOKUMEN
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**



JL. Meranti No. 1. Panakkukang, Kota Makassar,
Prov. Sulawesi Selatan, Indonesia. 90231

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036g/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tridharma pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Tata Pamong dan Tata Kelola di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Tata Pamong dan Tata Kelola STIE Amkop tercantum standar tata pamong dan tata kelola yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan tridharma di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar tata pamong dan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permennistekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas


H. H. Zainuddin Bata Ilyas
BATA ILYAS







Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Perlinggal

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.idWeb : www.stieAMKOP.ac.id**NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/26/II/1/2021****STANDAR TAMBAHAN/KHUSUS
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA****TANGGAL : 17/01/2021****REVISI : 3****HALAMAN: 7**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p>1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p>
	<p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	<p>1.3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional
	<p>1.4. Penciri STIE AMKOP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi

<p>2. Rasionale Penetapan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola</p>	<p>Untuk menjadi Institusi yang mandiri dan berdaya saing saat ini STIE AMKOP Makassar berusaha mewujudkan <i>good institutional governance</i>. STIE AMKOP Makassar sudah berketetapan untuk menerapkan prinsip-prinsip <i>good institutional governance</i> sebagai usaha untuk meningkatkan pola tata pamong yang baik. <i>good institutional governance</i> merupakan prinsip tata pamong yang bersumber dari prinsip-prinsip <i>good governance</i> yang mensyaratkan 8 karakteristik umum/dasar, yaitu partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan penegakan/supremasi hukum. Dalam implementasinya, prinsip-prinsip atau karakteristik dasar dari <i>good governance</i> masih relevan untuk diterapkan dalam konsep <i>good institutional governance</i>. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (<i>good governance</i>) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan Sekolah Tinggi dalam mengelola program studi. Perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar system tata pamong yang mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai isi Standar Tata Pamong dan Tata Kelola</p>	<p>3.1 Perumusan Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM) bertanggungjawab dalam perumusan Standar Tata pamong dan Tata Kelola.</p> <p>3.2 Penetapan Penetapan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola ditetapkan oleh Ketua Yayasan Bata Ilyas</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola oleh Ketua, Para Wakil Ketua, Direktur Pascasarjana & Asdir, Para Ketua program Sarjana, Magister, Doktor (DIM), dan Ka. PPM.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dilaksanakan oleh Ketua, Para Wakil Ketua, Direktur Pascasarjana & Asdir, Para Ketua program Sarjana, Magister, Doktor (DIM), dan Ka. PPM.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dilaksanakan oleh Ketua, Para Wakil Ketua, Direktur Pascasarjana & Asdir, Para Ketua program Sarjana, Magister, Doktor (DIM), dan Ka. PPM.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p>

	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk peningkatan standar Tata Pamong dan Tata Kelola adalah Ketua, Para Wakil Ketua, Direktur Pascasarjana & Asdir, Para Ketua program Sarjana, Magister, Doktor (DIM), dan Ka. PPM.</p>	
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<p>4.1 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola adalah kriteria minimal tentang Tata Pamong dan Tata Kelola di STIE AMKOP Makassar.</p> <p>4.2 Tata Pamong adalah sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan sistem penjaminan mutu internal berjalan efektif baik ditingkat program sarjana, program magister maupun di program doktor (DIM). Tata Pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.</p> <p>4.3 Pengelolaan PT adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.</p>	
<p>5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong dan Tata Kelola</p>	<p>SM.04.B.0 1</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib melaksanakan proses pengelolaan dengan berprinsip pada asas kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil</p>
	<p>SM.04.B.0 2</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib melaksanakan pengelolaan administrasi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan STIE AMKOP serta memelihara integritas .</p>
	<p>SM.04.B.0 3</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib melaksanakan Penjaminan mutu pengelolaan STIE AMKOP Makassar</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata</p>	<p>Sasaran/ Indikator Pencapaian n</p>	<p>Strategi Pencapaian</p>

Pamong dan Tata Kelola	SM.04.B.01	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjalankan fungsi manajemen yaitu, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. 2) Menjalankan Tata Kelola perguruan tinggi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil. 3) Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridharma. 4) Tata Pamong dan Tata Kelola dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh STIE AMKOP, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas. 5) Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi 					
	SM.04.B.0 2	Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.					
	SM.04.B.0 3	Menyusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada program sarjana, program magister dan program doktor (DIM). Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan handal.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
	SM.04.B.0 1	Terlaksananya fungsi manajemen yaitu, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan.	2021 Terpenuhi	2022 Terpenuhi	2023 Terpenuhi	2024 Terpenuhi	2025 Terpenuhi
		Dijalankannya praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi lima kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

		Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan public.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedianya pedoman dan kebijakan mengenai tata pamong dan Tata Kelola	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.04.B.0 2	Tercapainya visi & misi STIE AMKOP Makassar	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
		Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di STIE AMKOP Makassar	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	SM.04.B.0 3	Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal mengenai tata pamong meliputi input, proses, dan output	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Tata Pamong	8.1 Dokumen Kebijakan SPMI STIE AMKOP 8.2 Statuta STIE AMKOP Makassar						
9. Referensi Standar Tata Pamong	9.1 Referensi Internal 1) Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar 2) Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 3) Rencana Strategis STIE AMKOP 2019-2023 9.2 Referensi Eksternal 1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.						

	<ol style="list-style-type: none">3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.4) PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6) Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.7) Per BAN PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
--	--